



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **PERI MARKUS SITANGGANG**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/ tgl. lahir : 38 Tahun / 25 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul
Kec. Siantar Sitalasari Kota
Pematang Siantar
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Jualan
9. Pendidikan : -

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **JULIATER GIRSANG alias
JULIATER PARDOMUAN PURBA**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/ tgl. lahir : 39 Tahun / 12 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul
Kec. Siantar Sitalasari Kota
Pematang Siantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa I **PERI MARKUS SITANGGANG** didampingi oleh Penasihat Hukum Netty M. Simbolon, S.H., M.H., Irawaty Mathilda Sitinjak, S.H., Sarah Hasibuan, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat Netty M. Simbolon, S.H., M.H., dan rekan beralamat di jalan Perwira No. 91 Kelurahan Merdeka Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa II **JULIATER GIRSANG alias JULIATER PARDOMUAN PURBA** didampingi oleh Penasihat Hukum Aryanti Oktaviani, S.H., dan Anton Parlindungan Purba, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Aryanti Oktaviani, S.H., dan rekan beralamat di Jalan Pukat Banting II No. 2 Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Peri Markus Sitanggang** dan terdakwa II **Juliatier Girsang alias Juliatier Pardomuan Purba** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Peri Markus Sitanggang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan robek bekas tusukan

Dikembalikan kepada saksi Timbul Oloan Saragih

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I **PERI MARKUS SITANGGANG** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang mendahului perbuatan pidana adalah korban
2. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban, adalah merupakan upaya perlawanan atau pembalasan terhadap dua kategori perbuatan korban terhadap Terdakwa yaitu hendak memukul gitar kepada Terdakwa dan menendang Terdakwa
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Bahwa peranan Juliater Terdakwa II tidak terbukti/tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II **JULIATER GIRSANG alias JULIATER PARDOMUAN PURBA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Korban **TIMBUL OLOAN SARAGIH alias TIMBUL SIMARMATA** telah mengalami tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat.
2. Bahwa Terdakwa II (**JULIATER PARDOMUAN PURBA**) tidak terbukti "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan luka berat", sebagaimana keterangan Saksi-Saksi di Persidangan, seluruhnya dibawah sumpah, yaitu :



JUNGMA SEVEN PRIMAN SINAGA, RIANTONIUS SITANGGANG alias ANTO SITANGGANG, SERI SIALLAGAN, RITA SIPAYUNG, RION PUTRA JAYA SILALAH, RUDOLF SAHAT PARULIAN PURBA, PERI MARKUS SITANGGANG.

3. Bahwa Saksi **RION PUTRA JAYA SILALAH** membenarkan telah membuat Surat Pernyataan dan Kesaksian dengan alasan Saksi tidak bisa menerima fakta mengapa Juliater Pardomuan Purba tidak bersalah harus ikut ditahan Polisi ?

4. Bahwa di persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, Saksi Korban telah memohon langsung kepada Majelis Hakim dengan perkataan : **"Kalau tentang Juliater, sudahlah Bu, tentang si Peri yang menusuk aku sajalah dihukum"**.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

---- Bahwa ia terdakwa I **PERI MARKUS SITANGGANG** dan terdakwa II **JULIATER GIRSANG** pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berhenti didepan warung milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mengatakan kepada terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik warung tuak "PER MINYAK PER" dengan nada yang kuat atau tinggi kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mengatakan "GAK ADA BANG" kemudian datang ke arah saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH yang juga berada diwarung tersebut yang bernama saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB dan berkata kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH "SINI BANG BIAR KU BELIKAN" selanjutnya saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB kemudian saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB langsung keluar dan pergi dari warung tuak tersebut untuk membeli minyak sepeda motor milik saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan pada saat saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berada di depan pintu kedai tuak tersebut terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG langsung menghampiri saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH di pintu kedai tuak tersebut sambil mengatakan kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH "SOK JAGO KALI ABANG" kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menjawab "SOK JAGO APANYA?" lalu terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG berkata kembali "KOK SOK JAGO KALI KAU KU LIHAT" kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berkata "HERAN AKU LIHAT KAU" kemudian tiba-tiba saat itu terdakwa II JULIARTER GIRSANG dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter mendatangi korban TIMBUL OLOAN SARAGIH dan berkata "kok sok jago kau disini" kemudian terdakwa II JULIATER GIRSANG memeluk saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dari arah depan sambil mendorong saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH ke pintu depan warung tuak tersebut sehingga saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tersudut yang mana pada saat itu saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH melihat terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG berjalan menuju steleng kemudian saksi RIANTONIUS SITANGGANG datang dari arah belakang saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mendekati korban TIMBUL OLOAN SARAGIH dan berkata "ada apa itu,,kok ribut,,ribut" dan saat itu terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mendatangi dan mendekati saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan langsung dengan tangan sebelah kanannya menusukkan sebilah pisau ke bagian perut saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berusaha untuk melawan dengan menendang terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG tetapi terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG kembali menusukkan pisau yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya sebagian betis kaki sebelah kanan saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:313/VER/RSUBK/VIII/2020 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delfi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH yaitu :

- Korban datang dalam keadaan nyeri di perut ;
- Korban mengalami luka :
 - a. Luka tusuk di perut kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
 - b. Luka tusuk di kaki kanan bagian bawah setentang dengan tulang kering dengan ukuran 2 cm x 1 cm ;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah ;
- Korban dirawat diinapkan.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk akibat benda tajam Hal ini menyebabkan hambatan sedang dalam beraktivitas sehingga korban harus dirawat (diinap).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

---- Bahwa ia terdakwa I **PERI MARKUS SITANGGANG** dan terdakwa II **JULIATER GIRSANG** pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *jika kekerasan mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berhenti didepan warung milik terdakwa I PERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS SITANGGANG kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mengatakan kepada terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG selaku pemilik warung tuak "PER MINYAK PER" dengan nada yang kuat atau tinggi kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mengatakan "GAK ADA BANG" kemudian datang ke arah saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH yang juga berada diwarung tersebut yang bernama saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB dan berkata kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH "SINI BANG BIAR KU BELIKAN" selanjutnya saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB kemudian saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB langsung keluar dan pergi dari warung tuak tersebut untuk membeli minyak sepeda motor milik saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan pada saat saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berada di depan pintu kedai tuak tersebut terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG langsung menghampiri saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH di pintu kedai tuak tersebut sambil mengatakan kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH "SOK JAGO KALI ABANG" kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menjawab "SOK JAGO APANYA?" lalu terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG berkata kembali "KOK SOK JAGO KALI KAU KU LIHAT" kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berkata "HERAN AKU LIHAT KAU" kemudian tiba-tiba saat itu terdakwa II JULIARTER GIRSANG dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter mendatangi korban TIMBUL OLOAN SARAGIH dan berkata "kok sok jago kau disini" kemudian terdakwa II JULIATER GIRSANG memeluk saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dari arah depan sambil mendorong saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH ke pintu depan warung tuak tersebut sehingga saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tersudut yang mana pada saat itu saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH melihat terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG berjalan menuju steleng kemudian saksi RIANTONIUS SITANGGANG datang dari arah belakang saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mendekati korban TIMBUL OLOAN SARAGIH dan berkata "ada apa itu,,kok ribut,,ribut" dan saat itu terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mendatangi dan mendekati saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan langsung dengan tangan sebelah kanannya menusukkan sebilah pisau ke bagian perut saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berusaha untuk melawan dengan menendang terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG tetapi terdakwa I

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



PERI MARKUS SITANGGANG kembali menusukkan pisau yang dipegangnya sebagian betis kaki sebelah kanan saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:313/VER/RSUBK/VIII/2020 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delfi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH yaitu :

- Korban datang dalam keadaan nyeri di perut ;
- Korban mengalami luka :
 - c. Luka tusuk di perut kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
 - d. Luka tusuk di kaki kanan bagian bawah setentang dengan tulang kering dengan ukuran 2 cm x 1 cm ;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah ;
- Korban dirawat diinapkan.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk akibat benda tajam Hal ini menyebabkan hambatan sedang dalam beraktivitas sehingga korban harus dirawat (diinap).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I **PERI MARKUS SITANGGANG** mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela **Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms** tanggal **26 Januari 2021** yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **PERI MARKUS SITANGGANG** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms atas nama terdakwa **PERI MARKUS SITANGGANG** dan **JULIATER GIRSANG** alias **JULIATER PARDOMUAN PURBA** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. TIMBUL OLOAN SARAGIH, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang yang mana terdakwa I Peri Markus Sitanggang bersama-sama dengan terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 23.50 wib setelah saksi Timbul Oloan Saragih mengantarkan sdr WELRING SITIO kerumahnya yang berada di Jln. Sibatu-batu dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Timbul Oloan Saragih setelah itu saksi Timbul Oloan Saragih kembali dan hendak pulang kerumah saksi Timbul Oloan Saraih kemudian pada saat saksi Timbul Oloan Saragih melintas didepan warung tuak milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG, saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berhenti didepan warung milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mengatakan kepada terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG selaku pemilik warung tuak "PER MINYAK PER" dengan nada yang kuat atau tinggi kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mengatakan "GAK ADA BANG" kemudian datang ke arah saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH yang juga berada di warung tersebut yang bernama saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB dan berkata kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH "SINI BANG BIAR KU BELIKAN";
- Bahwa selanjutnya saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB kemudian saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB langsung keluar dan pergi dari warung tuak tersebut untuk membeli minyak sepeda motor milik saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan pada saat saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berada di depan pintu kedai tuak tersebut terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG langsung menghampiri saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH di pintu kedai tuak tersebut



sambil mengatakan kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH " SOK JAGO KALI ABANG" ;

- Bahwa kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menjawab "SOK JAGO APANYA?" lalu terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG berkata kembali "KOK SOK JAGO KALI KAU KU LIHAT" kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berkata "HERAN AKU LIHAT KAU" kemudian tiba-tiba saat itu terdakwa II JULIARTER GIRSANG dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter mendatangi korban TIMBUL OLOAN SARAGIH dan berkata "kok sok jago kau disini" kemudian terdakwa II JULIATER GIRSANG memeluk saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dari arah depan sambil mendorong saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH ke pintu depan warung tuak tersebut sehingga saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tersudut yang mana pada saat itu saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH melihat terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG berjalan menuju steling ;

- Bahwa kemudian saksi RIANTONIUS SITANGGANG datang dari arah belakang saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mendekati korban TIMBUL OLOAN SARAGIH dan berkata "ada apa itu,,kok ribut,,ribut" dan saat itu terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mendatangi dan mendekati saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan langsung dengan tangan sebelah kanannya menusukkan sebilah pisau ke bagian perut saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berusaha untuk melawan dengan menendang terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG tetapi terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian betis kaki sebelah kanan saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mengatakan kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH " SOK JAGO KALI ABANG" dan perkataan terdakwa II JULIARTER GIRSANG "kok sok jago kau disini" ;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan kepada terdakwa I Peri Markus Sitanggang dengan menggunakan gitar ;

- Bahwa terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba memeluk atau merangkul saksi dengan cara memegang kedua lengan saksi kemudian terdakwa II Juliater Girsang alias



Juliatier Pardomuan Purba langsung mendorong saksi ke arah pintu dan steleng sehingga saksi merasa tersudut kemudian secara tiba-tiba terdakwa I Peri Markus Sitanggang melakukan penusukan kepada saksi ke arah perut saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian penusukan tersebut, saksi melihat para terdakwa sedang meminum minuman keras berupa tuak ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka tusuk dan harus di rawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari juga terdapat hasil Visum;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa dengan saksi tidak ada perdamaian.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa saksi Timbul Oloan Saragih yang lebih dahulu menendang dan memukul Terdakwa Peri Markus Sitanggang;

2. JUNGMA SEVEN PRIMAN SINAGA, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 06.00 wib Istri saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH, menelepon saksi dan mengatakan bahwa saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH saat ini dirawat di Vita Insani ;
- Bahwa isteri saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH, menerangkan pada saksi bahwa saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH ditusuk dengan pisau oleh terdakwa Peri Markus Sitanggang pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I Peri Markus Sitaggang menusuk saksi Timbul Oloan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Peri Markus Sitanggang, saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mengalami luka tusuk pada pada bagian perut dan betis sebelah kanan, sehingga saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH, dirawat di rumah Vita Insani Pematangsiantar dan selajutnya di bawa ke rumah sakit di Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Peri Markus Sitanggang, saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tidak dapat melakukan pekerjaannya sampai beberapa hari;



- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya penusukan tersebut dan saksi yang melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

3. RITA SIPAYUNG, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus terjadi penusukan yang dilakukan terdakwa I Peri Markus Sitanggang;
- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa I Peri Markus Sitanggang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kejadian penusukan tersebut disebabkan saksi tidak melihat penusukan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penusukan tersebut dari keterangan saksi Riantonius Sitanggang yang mana saksi Riantonius Sitanggang memberitahukan kepada saksi dan saksi melihat ceceran darah di dekat pintu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba dalam peristiwa tersebut dikarenakan saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi Para terdakwa tidak keberatan

4. SERI SIALLAGAN, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi datang ke kedai tuak milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG yang bertempat di Jl.Sibatu batu Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar kemudian saksi memesan minuman tuak untuk saksi minumun di kedai tuak tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 23.45 wib, saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH datang kedai tuak milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan bertengkar mulut dengan terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan setelah bertengkar mulut antara terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dengan saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH, kemudian terdakwa I



PERI MARKUS SITANGGANG berjalan kearah steleng yang ada didalam kedai tuak tersebut, dan tidak berapa menit kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG kembali menghampiri saksi TIMBUL OLOAN SITANGGANG yang mana posisi saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH pada saat itu di pintu masuk kedai tuak tersebut dan saat itu juga terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG langsung menusuk perut bagian samping sebelah kanan korban sebanyak 1(satu) kali, dengan adanya tusukan tersebut saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mundur 1(satu) langkah kebelakang dan hendak mau menunjang terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan pada saat itu juga terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mengelak tunjukan / tendangan dari saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH terus terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG langsung menusuk bagian kaki sebelah kanan saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya diambil dari steleng yang ada didalam kedai tuak tersebut dan setelah terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG menusuk bagian perut sebelah kiri dan menusuk kaki korban sebelah kanan seketika itu juga saksi melihat terdakwa II JULIATER GIRSANG alias Juliater Pardomuan Purba dan saksi Riantonius Sitanggang langsung mengelilingi saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH ;

- Bahwa terdakwa I Peri Markus Sitanggang dan terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba sebelum kejadian penusukan tersebut ada meminum minuman keras berupa air tuak ;
- Bahwa saksi Timbul Oloan Saragih datang ke warung tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang dalam keadaan kondisi jalan yang tidak normal atau sempoyongan (agak linglung / pusing) ;
- Bahwa jarak saksi pada saat terdakwa II JULIATER GIRSANG alias Juliater Pardomuan Purba, Riantonius Girsang dan terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG menghampiri dan mengelilingi saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH pada saat di pintu depan masuk warung tuak tersebut kira kira 1(satu) meter dan jarak saksi pada saat PERI MARKUS SITANGGANG melakukan penusukan bagian perut TIMBUL OLOAN SARAGIH dengan sebilah pisau kira kira 1(satu) meter.
- Terhadap Keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;



5. Riantonius Sitanggang Alias Anto Sitanggang,

dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang yang mana terdakwa I Peri Markus Sitanggang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Timbul Oloan Saragih ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi yang mana rumah saksi berdampingan dengan warung tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang kemudian sekitar pukul 01.40 wib, saksi mendengar suara keributan di warung tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang lalu mendengar hal tersebut saksi menuju ke warung tuak tersebut dan setibanya di warung tuak tersebut saksi melihat terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG terjatuh ditendang saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH kemudian saksi menyorong saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan berkata “pergi saja dulu abang” ;
- Bahwa kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menjawab “adik itu dulu amankan” setelah itu saksi kembali berkata “yauda pigi dulu lah abang” setelah itu saksi TIMBUL SARAGIH pergi meninggalkan kedai tuak milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG setelah itu saksi ada melihat darah berceceran di dekat pintu masuk kedai dan saya berkata kepada terdakwa PERI MARKUS SITANGGANG “yang kau apainnya” kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG menjawab “ku cucuk” lalu saya berkata “uda repot lah ini,,,polisi lah urusannya” ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba berada di dekat terdakwa I Peri Markus Sitanggang dan saksi Timbul Oloan Saragih ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian keseluruhannya dan saksi melihat pada saat saksi Timbul Oloan Saragih melakukan penendangan terhadap terdakwa I Peri Markus Sitanggang.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

6. Rion Putra Jaya Silalahi, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.20 Wib pada saat saksi berada diwarung tuak milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG bersama dengan terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG, terdakwa II JULIATER GIRSANG ALIAS JULIATER PARDOMUAN PURBA, saksi SERI SIALLAGAN, saksi GOMGOM SIHOMBING yang mana posisi saya berada satu meja dengan terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG sedangkan terdakwa II JULIATER GIRSANG dan GOMGOM SIHOMBING berada disatu meja yang mana pada saat itu saksi sedang bermain gitar sambil bernyanyi-nyanyi kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH datang kekedai milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dari arah atas dengan mengendarai sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut kehabisan bensin kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berhenti didepan kedai terdakwa I PERI SITANGGANG dan berkata "PER bensin" ;
- Bahwa kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG menjawab "gak jualan bensin lagi kita bang" kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berkata "cepatlah per" kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG berkata "iya bang gak da lagi bang" kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sambil berjalan ke dalam warung terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan berkata kembali "ahh,,,gak mau tau lah aku" sambil saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH melemparkan uang pecahan seratus ribu rupiah kearah terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG menjawab "yauda lah duduk saja abang disini" kemudian terdakwa PERI MARKUS SITANGGANG menyuruh saksi GOMGOM SIHOMBING membeli bensin sepeda motor saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH kemudian saksi GOMGOM SIHOMBING membawa sepeda motor tersebut setelah itu saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH masih berada didepan pintu kedai milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan selanjutnya saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH masuk kedalam kedai milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan duduk disamping saksi dengan posisi membelakangi saksi ;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi merasa takut lalu saksi meletakkan gitar yang saksi mainkan kebangku yang saksi duduki



lalu saksi pergi meninggalkan tempat duduk tersebut dan selanjutnya saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berkata “kalo keras dia pukulin lah aku,,,kalo gak biar aku yang mukuli dia” kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH memegang gitar dengan menggunakan tangannya kearah atas kepala saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG langsung berdiri dan memegang gitar yang diangkat saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sambil berkata “abang jangan buat ribut disini bang,,,gak usah sok keras abang,,,pergi saja abang” kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menendang terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG sehingga terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG terpental kebelakang kemudian saya melihat terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG sudah memegang sebilah pisau dan mendekati saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mengarahkan pisau yang dipegang nya kearah saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menendang-nendang kearah terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG tetap mengarahkan pisau yang dipegangnya kearah saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan tidak lama kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH pergi meninggalkan warung milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG ;

- Bahwa terdakwa I Peri Markus Sitanggang dan terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba sebelum kejadian ada meminum minuman keras berupa air tuak sedangkan saksi tidak ada minuman keras ;
- Bahwa terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba tidak ada melakukan atau membantu terdakwa I Peri Markus Sitanggang untuk melakukan penganiyaan terhadap saksi Timbul Oloan Saragih dikarenakan saksi melihat terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba sedang duduk di dekat posisi saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba berada di dekat pintu dan steleng dalam warung tuak tersebut dan tidak ada melihat terdakwa II Juliater



Girsang alias Juliater Pardomuan Purba memeluk atau merangkul saksi Timbul Oloan Saragih ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi Timbul Oloan Saragih datang ke warung tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang dalam kondisi tidak normal atau melihat mata saksi Timbul Oloan Saragih merah atau melihat saksi Timbul Oloan Saragih dalam kondisi mabuk.

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor:313/VER/RSUBK/VIII/2020 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delfi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH yaitu :

- Korban datang dalam keadaan nyeri di perut ;

- Korban mengalami luka :

a. Luka tusuk di perut kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;

b. Luka tusuk di kaki kanan bagian bawah setentang dengan tulang kering dengan ukuran 2 cm x 1 cm ;

- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah ;

- Korban dirawat diinapkan.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk akibat benda tajam

Hal ini menyebabkan hambatan sedang dalam beraktivitas sehingga korban harus dirawat inap.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Peri Markus Sitanggang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang yang mana terdakwa I Peri Markus Sitanggang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Timbul Oloan Saragih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23.45 wib, awalnya saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH datang dari arah atas Jl.Sibatu batu Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sampai di kedai tuak milik terdakwa tepatnya di Jl.Besar Jl.Sibatu batu Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sudah berteriak dari depan kedai tuak milik saya dengan mengatakan" PER ISIKAN DULU BENSINKU, kemudian dari dalam kedai tuak mengatakan kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH" TIDAK JUAL MINYAK AKU BANG, setelah itu saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sambil melemparkan uang harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ke atas meja depan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi GOMGOM SIHOMBING untuk membeli minyak tersebut kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mengatakan kepada terdakwa" KENAPA RUPANYA ADA JAGO JAGO DISINI SAMBIL BERDIRI DAN MENGANGKAT GITAR YANG ADA DI DEPAN diatas meja depan saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH, dengan melihat saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mengangkat gitar yang ada diatas meja depan saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan saat itulah saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menendang bagian perut terdakwa sebanyak 1(satu) kali sampai terdakwa terjatuh kelantai kemudian terdakwa berdiri berlari kearah steling untuk mengambil sebilah pisau setelah itu terdakwa kembali menghampiri saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan langsung menusuk bagian perut samping sebelah kiri saksi Timbul Oloan Saragih sebanyak 1(satu) kali dan pada saat terdakwa menusuk bagian perut sebelah kiri saksi Timbul Oloan Saragih saat itu juga saksi Timbul Oloan Saragih hendak mau menendang terdakwa menangkis dengan cara langsung menusuk kaki korban sebelah kanan dan pada saat saya menusuk kaki sebelah kiri korban dan tiba tiba datang abang terdakwa RIANTONIUS SITANGGANG samping kedai tuak dan langsung meleraai terdakwa dan saksi Timbul Oloan Saragih ;
- Bahwa penusukkan tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa dan tidak ada terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba ikut serta dalam peristiwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada melihat terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba ada memeluk saksi Timbul Oloan Saragih

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms



pada saat sebelum kejadian penusukan tersebut yaitu pada saat saksi Timbul Oloan Saragih hendak masuk ke dalam warung tuak ;

- Bahwa posisi terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba pada saat terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Timbul Oloan Saragih tidak berada di sekitar pintu maupun steleng di dekat pintu warung tuak ;

- Bahwa terdakwa menerangkan kondisi saksi Timbul Oloan Saragih datang ke warung tuak tersebut tidak dalam kondisi yang normal atau sempoyongan (agak linglung);

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang yang mana terdakwa I Peri Markus Sitanggang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Timbul Oloan Saragih ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memeluk dan mendorong saksi Timbul Oloan Saragih ke arah sudut pintu yang mana terdakwa ada memeluk saksi Timbul Oloan Saragih sebelum kejadian terdakwa I Peri Markus Sitanggang melakukan penusukan kepada saksi Oloan Saragih yaitu pada saat saksi Timbul Oloan Saragih baru datang dan hendak masuk ke dalam warung tuak tersebut, terdakwa memeluk saksi Timbul Oloan Saragih sambil mengatakan "bang kita sekarang sudah sama-sama satu resor Gereja GKPS"

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian memeluk saksi Timbul Oloan Saragih sebelum kejadian penusukan tersebut disebabkan terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan saksi Timbul Oloan Saragih.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. RUDOLF SAHAT PARULIAN PURBA, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para tersebut pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota



Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang dari media massa ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut, saksi Timbul Oloan Saragih bersama-sama dengan saksi sedang berada di warung tuak dan saksi melihat saksi Timbul Oloan Saragih ada meminum minuman keras berupa air tuak kemudian setelah saksi Timbul Oloan Saragih selesai minum air tuak tersebut selanjutnya saksi Timbul Oloan Saragih meninggalkan warung tuak tersebut menuju ke arah warung tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang.

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang, saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berhenti didepan warung milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan mengatakan kepada terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG " Per ada minya Per" kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mengatakan " GAK ADA BANG" ;
- Bahwa kemudian datang ke arah saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berkata kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH "SINI BANG BIAR KU BELIKAN", selanjutnya saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB kemudian saksi GOMGOM SIHOMBING als TEKAB langsung keluar membeli minyak sepeda motor milik saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH;
- Bahwa terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG menghampiri saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mengatakan kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH " SOK JAGO KALI ABANG", kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menjawab "SOK JAGO APANYA?" lalu terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG berkata kembali "KOK SOK JAGO KALI KAU KU LIHAT" kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berkata "HERAN AKU LIHAT KAU" kemudian terdakwa II



JULIARTER GIRSANG mendatangi korban TIMBUL OLOAN SARAGIH dan berkata "kok sok jago kau disini" ;

- Bahwa kemudian terdakwa II JULIATER GIRSANG merangkul saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dari arah depan sambil mendorong saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH ke pintu depan warung tuak tersebut sehingga saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tersudut dan terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mendekati saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan langsung menusukkan sebilah pisau ke bagian perut saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berusaha untuk melawan dengan menendang terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG tetapi terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian betis kaki sebelah kanan saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:313/VER/RSUBK/VIII/2020 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delfi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH yaitu :

- Korban datang dalam keadaan nyeri di perut ;
- Korban mengalami luka :
 - a. Luka tusuk di perut kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
 - b. Luka tusuk di kaki kanan bagian bawah setentang dengan tulang kering dengan ukuran 2 cm x 1 cm ;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah ;
- Korban dirawat diinapkan.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk akibat benda tajam Hal ini menyebabkan hambatan sedang dalam beraktivitas sehingga korban harus dirawat inap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan terdakwa II JULIATER GIRSANG alias JULIATER PARDOMUAN PURBA, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dimuka umum artinya adalah dilakukan di tempat umum sehingga publik dapat melihatnya dan secara bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang dan apakah perbuatan itu dilakukannya dimuka umum secara bersama-sama? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam alat atau senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 00.40 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kedai tuak milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang, saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berhenti didepan warung milik terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG dan mengatakan kepada terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG "Per ada minya Per" kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mengatakan "GAK ADA BANG" selanjutnya GOM GOM SIHOMBING alias TEKAB berkata kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH "SINI BANG BIAR KU BELIKAN", selanjutnya saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada GOMGOM SIHOMBING als TEKAB kemudian GOMGOM SIHOMBING als TEKAB langsung keluar membeli minyak sepeda motor milik saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH, kemudian terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG menghampiri saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH mengatakan kepada saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH " SOK JAGO KALI ABANG", kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH menjawab "SOK JAGO APANYA?" lalu terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG berkata kembali "KOK SOK JAGO KALI KAU KU LIHAT" kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berkata "HERAN AKU LIHAT KAU" kemudian terdakwa II JULIARTER GIRSANG mendatangi korban TIMBUL OLOAN SARAGIH dan berkata "kok sok jago kau disini" kemudian terdakwa II JULIATER GIRSANG merangkul saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dari arah depan sambil mendorong saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH ke pintu depan warung tuak tersebut sehingga saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tersudut dan terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG mendekati saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dan langsung menusukkan sebilah pisau ke bagian perut saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH kemudian saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH berusaha untuk melawan dengan menendang terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG tetapi terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian betis kaki sebelah kanan saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut Terdakwa I Peri Markus Sitanggang terbukti melakukan penusukan terhadap saksi Timbul Oloan Saragih dengan terlebih dahulu saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dirangkul dan didorong oleh terdakwa II JULIATER GIRSANG sehingga saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tersudut, dan terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG menusukkan pisau

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian perut saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari perbuatan melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan juga bahwa lokasi atau tempat terjadinya penusukan terhadap saksi Timbul Oloan Saragih adalah di warung milik terdakwa I Peri Markus Sitanggang di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar yang merupakan warung atau tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa perbuatan penusukan yang dilakukan Terdakwa I Peri Markus Sitanggang terhadap saksi Timbul Oloan Saragih dengan terlebih dahulu saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH dirangkul dan didorong oleh terdakwa II JULIATER GIRSANG sehingga saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tersudut, adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, sehingga menurut majelis hakim unsur "Dimuka umum secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3 Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, telah terbukti para Terdakwa melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama, terhadap saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4 Yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus, tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan, tidak dapat lagi menggunakan salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran atau akal lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa I Peri Markus Sitanggang, saksi Timbul Oloan Saragih mengalami luka dan dirawat inap di rumah sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 313/VER/RSUBK/VIII/2020 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delfi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH yaitu :

- Korban datang dalam keadaan nyeri di perut ;
- Korban mengalami luka :
 - c. Luka tusuk di perut kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
 - d. Luka tusuk di kaki kanan bagian bawah setentang dengan tulang kering dengan ukuran 2 cm x 1 cm ;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah ;
- Korban dirawat diinapkan.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk akibat benda tajam Hal ini menyebabkan hambatan sedang dalam beraktivitas sehingga korban harus dirawat inap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa terhadap saksi Timbul Oloan Saragih tergolong luka berat, sehingga unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa I Peri Markus Sitanggang, yang menyatakan bahwa Terdakwa I Peri Markus Sitanggang mengalami keadaan yang mengancam keselamatan dirinya yaitu korban hendak memukulkan gitar kepada Terdakwa I Peri Markus Sitanggang dan Terdakwa I Peri Markus Sitanggang juga ditendang oleh saksi korban sehingga spontan mengambil alat berupa pisau untuk melakukan perlawanan sebagai pembelaan diri, menurut majelis bukanlah hal yang dapat dibenarkan karena perbuatan menusukkan pisau ke perut saksi korban Timbul Oloan Saragih adalah perbuatan yang dapat mengancam nyawa seseorang, yang dapat berakibatkan fatal berupa kehilangan nyawa sehingga alasan spontan untuk pembelaan diri menurut Terdakwa I Peri Markus Sitanggang adalah tidak sebanding dengan apa yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saksi korban Timbul Oloan Saragih pada Terdakwa Peri Markus Sitanggang, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa I Peri Markus Sitanggang dalam Nota Pembelaannya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa II Juliater Girsang atau Juliater Pardomuan Purba, yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa tidak ada keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa II Juliater Pardomuan Purba mendorong untuk membantu melancarkan perbuatan Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa I Peri Markus Sitanggang karena posisi duduk Terdakwa II Juliater Pardomuan Purba jauh dari tempat kejadian yang berjarak sekira 4 (empat) meter;

Menimbang, terhadap alasan Penasihat Hukum tersebut majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II Juliater Girsang atau Juliater Pardomuan Purba ada merangkul dan mendorong saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH sehingga saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH tersudut dan Terdakwa I Peri Markus Sitanggang dapat menusuk saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH, adapun mengenai alasan pembelaan Terdakwa II Juliater Girsang atau Juliater Pardomuan Purba menyatakan bahwa posisi duduk Terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba jauh dari tempat kejadian yang berjarak sekira 4 (empat) meter, bukanlah halangan untuk dapat merangkul dan mendorong saksi TIMBUL OLOAN SARAGIH karena keterangan terdakwa II Juliater Girsang atau Juliater Pardomuan Purba sendiri mengakui bahwa ada memeluk atau merangkul saksi Timbul Oloan Saragih sebelum kejadian penusukan tersebut disebabkan terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan saksi Timbul Oloan Saragih, akan tetapi menurut majelis alasan tersebut bukanlah alasan yang wajar dalam situasi pertengkaran yang sedang terjadi saat itu, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa II Juliater Girsang alias Juliater Pardomuan Purba dalam Nota Pembelaannya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Pms



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan robek bekas tusukan, dikembalikan kepada saksi Timbul Oloan Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat dan terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Terdakwa II Juliatir Girsang sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa I Peri Markus Sitanggang belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG** dan **Terdakwa II JULIATER GIRSANG alias JULIATER PARDOMUAN PURBA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I PERI MARKUS SITANGGANG** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan **Terdakwa II JULIATER GIRSANG alias JULIATER PARDOMUAN PURBA** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan robek bekas tusukan, dikembalikan kepada saksi Timbul Oloan Saragih;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021**, oleh Nasfi Firdaus, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mainizar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Christianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, didampingi Para Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)